

REVIEW RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN JATIREJO  
TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatirejo	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatirejo	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirejo	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatirejo	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatirejo	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatirejo	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

## KATA PENGANTAR


Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersarna-sarna tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Jatirejo Tahun 2021- 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023

JATIREJO

  
**HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19851217 200412 1 0001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Jatirejo yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Jatirejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Jatirejo dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat

## KATA PENGANTAR


Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersarna-sarna tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Jatirejo Tahun 2021- 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2021


JATIREJO

  
**HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19851217 200412 1 0001

Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jatirejo yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatirejo. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jatirejo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
  29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Jatirejo ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatirejo . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan

upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Jatirejo, proses penyusunan Renja Kecamatan Jatirejo, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Jatirejo dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Jatirejo

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatirejo

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## BAB II


# GAMBARAN PELAYANAN OPD

Kecamatan Jatirejo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada di bagian selatan wilayah Mojokerto, dan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Jatirejo juga dikenal sebagai penghasil tebu terbesar di Mojokerto selain Kecamatan Sooko dan Trowulan. Di wilayah kecamatan ini ditemukan situs arkeologi berupa dinding bata Panjang. Kuat dugaan bahwa dinding ini merupakan bagian benteng dari suatu bangunan besar dari masa kerajaan dari masa Kerajaan Majapahit. berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto. Dari luas wilayah 34.733 Km<sup>2</sup> Kecamatan Jatirejo, yang terdiri dari 1491 ha adalah lahan pertanian dan Non Pertanian 225 ha dan bukan pertanian 644 Ha. dengan kepadatan penduduk Kecamatan Jatirejo sebanyak 50.591 jiwa terdiri dari 25.508 Jiwa laki-laki dan 25.083 jiwa perempuan.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Jatirejo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Puri
- Sebelah Timur Laut : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Timur : Kecamatan Gondang
- Sebelah Tenggara : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat Daya : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto serta Kecamatan Wonosalam dan Mojoagung, Kabupaten Jombang
- Sebelah Barat Laut : Kecamatan Trowulan

### PETA KECAMATAN JATIREJO



Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jatirejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Berikut ini Tuga Fungsi Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 antara lain:

1. Camat
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretariat

Tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;

- f. Menyusun laporan keuangan;
  - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan
- Tugas :
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
  - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
  - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
  - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
  - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
- Tugas :
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
  - c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
  - d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
  - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
  - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
  - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
  - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi Pembangunan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

#### 8. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.


#### 9. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;

- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Bagan 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JATIREJO  
KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data, Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Jatirejo juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Jatirejo yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

#### 1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Jatirejo berjumlah 22 orang terdiri dari 18 PNS dan 4 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Data Pegawai Pada Kecamatan Jatirejo Berdasarkan Status Kepegawaian  
Tahun 2021

(Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatirejo)

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
<b>I</b>	Pegawai PNS	16	2	18
<b>II</b>	Pegawai THL	3	1	4
<b>III</b>	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	9	-	9
	2. D-3	-	-	-
	3. D-4	-	1	1
	4. S1	5	1	6
	5. S2	2	-	2
<b>IV</b>	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	-	-	-
	3. II c	2	-	2
	4. II d	5	-	5
	5. III a	1	1	2
	6. III b	2	-	2
	7. III c	-	1	
	8. III d	3	-	3
	9. IV a	2	-	2
	10. IV b	-	-	-
<b>V</b>	Agama			
	islam	18	-	-
	katolik	-	-	-
	budha	-	-	-
	hindu	-	-	-
	lainnya	-	-	-
<b>VI</b>	Pejabat struktural	6	-	-
	Fungsional umum/Staf	12	-	-

Sumber Data, Kecamatan Jatirejo 2021

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Jatirejo terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Jalan Jend. Sudirman No. 58 Jatirejo menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Jatirejo  
( Sumber : Data Aset dan Inventaris kantor Kec. Jatirejo 2021 )

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Tanah Bangunan Kantor Kecamatan Jatirejo	1100	BERSERTIFIKAT
2	Tanah Bangunan Kantor Kecamatan Jatirejo	680	BERSERTIFIKAT
3	Pesawat Ratelda	1	KURANG BAIK
4	Sepeda Motor	64	BAIK
5	AC Unit	10	3 BAIK & 7 KURANG BAIK
6	Lemari Piala	1	KURANG BAIK
7	Meja Kerja	2	BAIK
8	Lemari Arsip	6	1 BAIK & 3 RUSAK BERAT
9	Finger Print	1	BAIK
10	Laptop	11	10 BAIK & 1 RUSAK BERAT
11	Printer	28	15 BAIK & 13 RUSAK BERAT
12	Notebook	5	BAIK
13	Sound System	3	BAIK
14	Faximile	1	BAIK
15	Station Wagon	1	BAIK
16	Layar Proyektor	1	BAIK
17	Camera	2	BAIK
18	Filling Kabinet	2	BAIK
19	Amplifier	1	BAIK
20	Kursi Kayu	3	BAIK
21	Kursi Tamu	1	BAIK
22	Meja Kayu	1	BAIK
23	Meja Rapat	3	BAIK
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	BAIK
25	Kursi Rapat	93	BAIK
26	Barcode	1	BAIK
27	Lemari Besi/Metal	2	BAIK
28	Lemari Kayu	2	BAIK
29	PC Unit	10	6 BAIK & 4 RUSAK BERAT
30	Scanner	3	2 BAIK & 1 RUSAK BERAT
31	Papan Nama Instansi	1	BAIK
32	Sofa	1	BAIK
33	Rak Pelayanan	2	BAIK
34	Letter Sign / Logo	1	BAIK
35	Kursi Pelayanan	3	BAIK
36	Kursi Tunggu	1	BAIK
37	Kursi Kerja Eselon IV	7	BAIK
38	Televisi	2	BAIK
39	Meja Pelayanan	2	BAIK
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	BAIK

41	Meja Kerja Eselon IV	7	BAIK
42	Loudspeaker	2	BAIK
43	Papan Visual/Neon Box	1	BAIK
44	Papan Nama Pelayanan	1	BAIK
45	Korden	26	BAIK
46	Kasur/Spring Bed	1	BAIK
47	Sofa	1	BAIK
48	Kipas Angin Dinding	5	BAIK
49	Karpet	50	BAIK
50	Lemari ES	2	BAIK
51	Layar Proyektor Gantung	1	BAIK
52	Proyektor	1	BAIK
53	Papan Struktur Organisasi	1	RUSAK BERAT
54	Kursi	70	RUSAK BERAT
55	Kursi Panjang	1	RUSAK BERAT
56	Meja Komputer	2	RUSAK BERAT
57	Meja Kursi Tamu	3	RUSAK BERAT
58	Tape/Speaker Aktif	1	RUSAK BERAT
59	Microphone	1	BAIK
60	Gedung Kantor	1 unit	BAIK
61	Pendopo	1 unit	BAIK
62	Rumah Dinas	1 unit	BAIK
63	Korden Lt. 3	20 Meter	BAIK
64	CCTV	12 Channel	BAIK

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Jatirejo dari tahun 2016 - 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel 2.3 (T-C.23)  
Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirejo 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77				75	76	77				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							78%	79%					78%	79%					100%	100%	
3	Persentase peningkatan				3%	3%	2%	1%			3%	3%	2%	2,77%						2,77%		

	intensifikasi PBB																						
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	81%												100%	100%
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat								79%	81%												100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturnya Kecamatan Jatirejo untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Jatirejo baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.4 TC.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kecamatan Jatirejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	2.485.203.000	NA	2.247.486.000	2.825.578.480	2.912.749.594	3.431.161.882	2.386.904.838	1.751.354.671	1.879.251.852	2.582.109.83	2.493.328.936	-	96.04	NA	83.62	91,38	85,60	-		
Belanja Pegawai	1.818.653.000	NA	1.937.576.000	2.377.424.000	2.439.783.000	2.879.957.432	1.745.351.688	1.527.240.019	1.583.275.252	2.147.796.620	2.043.093.635	-	95.97	NA	81.71	90,34	83,74	-		
Belanja Barang dan Jasa	666.550.00	NA	309.910.00	448.154.48	472.966.59	516.331.08	641.553.15	224.114.65	295.976.60	434.310.36	450.235.30	-	96.25	NA	95.50	96,91	95,19	-		
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	34.873.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	35.000.000	10.000.000	159.500.00	56.850.000	90.747.500	75.442.635	35.000.000	10.000.000	159.500.00	56.850.000	90.747.500	-	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	10.000.000	159.500.00	56.850.000	90.747.500	75.442.635	35.000.000	10.000.000	159.500.00	56.850.000	90.747.500	-	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	-		

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Jatirejo sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Jatirejo.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke - 1 sampai ke - 5 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.
- Di Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang membuat penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya pandemic covid-19,

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
  3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Jatirejo masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
  4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;

- Peluang :
  1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
  2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
  3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
  4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JATIREJO

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatirejo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35			
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana			
Pembangunan Daerah			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan - Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasinya Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang - Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan - Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan - Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri

			-
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TSKK maupun aparatur desa yang menanggapi data

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Jatirejo sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,  
Transparan

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Jatirejo dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jatirejo yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong:
  - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat:
  - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Jatirejo adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 80. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Jatirejo adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Jatirejo. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Jatirejo dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Strategi

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

#### 2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

#### 3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

##### 1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Kutorejo.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

##### 2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

### 3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Jatirejo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Jatirejo merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.


Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatirejo, dalam hal ini Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Jatirejo menetapkan sasaran strategis :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Cascading Kinerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto**



Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masyarakat			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Capaian setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	78	79	80	81	82	83
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78	79	80	81	82	83
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	63	64	65	67	61
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				1	1	1

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Jatirejo . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Jatirejo .

Tabel 5.1  
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	
	Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas		Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
	Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat		Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
	Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi		Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	<u>STRATEGI S-O</u> : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Jatirejo yang efektif dan efisien	<u>STRATEGI W-O</u> : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Jatirejo
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	<u>STRATEGI S-T</u> : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Jatirejo	<u>STRATEGI W-T</u> : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2  
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Jatirejo yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Jatirejo	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Jatirejo	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Jatirejo	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Jatirejo	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Jatirejo, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Jatirejo lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.


Tabel 5.3 T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan manajemen ASN Kecamatan	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Jatirejo	
			Peningkatan penggunaan Tehnologi informasi sesuai kebutuhan Aparatur Kecamatan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan aparatur Kecamatan Jatirejo	
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang mudah dan cepat serta Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan tehnologi	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standart Pelayanan	
			Pemanfaatan secara optimal aplikasi dan tehnologi dalam mempercepat pelayanan	
	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Jatirejo dalam pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung inovasi
				Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung inovasi

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Jatirejo, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

### Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Jatirejo ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dimiliki Kecamatan Jatirejo adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - f) Penyediaan Bahan/Material
    - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a) Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa
    - b) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
    - c) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Masyarakat

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 6.1**  
**TC – 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Jatirejo Pemerintah Kabupaten Mojokerto**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17		
KODE SKPD																			JATIREJO	
NAMA SKPD	KECAMATAN JATIREJO																		JATIREJO	
Meningkatnya kualitas pelayanan public					IKM Kecamatan	78	79	3.630.604.517	80	3.675.024.517	81	3.714.604.517	82	3.756.104.517	83	3.796.604.517	83	18.572.942.585		
	Terwujudnya tata Kelola birokrasi perangkat daerah				Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	61	63	3.630.604.517	64	3.675.024.517	65	3.714.604.517	66	3.756.104.517	67	3.796.604.517	68	18.572.942.585		
			7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	77	3.250.604.517	78	3.270.024.517	79	3.284.604.517	80	3.301.104.517	81	3.316.604.517	81	16.422.942.585	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	6.000.000	100%	6.360.000	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	40.360.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	4.000.000	7 Dokumen	4.280.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	6.000.000	35 Dokumen	25.280.000	JATIREJO	JATIREJO



			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunn Kantor yang Disediakan : lampu TL, saklar, stopkontak dll	6 jenis	6 jenis	10.000.000	6 jenis	10.000.000	6 jenis	10.000.000	6 jenis	10.000.000	6 jenis	15.000.000	30 Jenis	55.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll	6 jenis	6 jenis	85.000.000	6 jenis	90.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis	110.000.000	30 Jenis	485.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	60 Jenis	400.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	4 jenis	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	4 jenis	10.856.094	20 Jenis	54.280.470	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	15 Jenis	15.000.000	JATIREJO	JATIREJO

			7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	24 jenis	24 jenis	20.000.000	24 jenis	25.000.000	24 jenis	25.000.000	24 jenis	30.000.000	24 jenis	30.000.000	120 jenis	130.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	60 Bulan	82.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	81.616.000	100%	83.616.000	100%	83.616.000	100%	88.616.000	100%	88.616.000	100%	426.080.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12 bulan	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	60 Bulan	158.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	12 bulan	53.616.000	60 Bulan	268.080.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	66.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	328.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan	2 unit	2 unit	27.000.000	2 unit	28.000.000	2 unit	28.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	10 Unit	143.000.000	JATIREJO	JATIREJO

				l atau Lapangan	Pemeliharaan rutin Lainnya selama 12 bulan														
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	18.000.000	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	10 Unit	98.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	15.000.000	18.000.000	4 jenis	18.000.000	4 jenis	18.000.000	4 jenis	18.000.000	20 Jenis	87.000.000	JATIREJO	JATIREJO
	Terwujudnya pelayanan public yang optimal				IKM Kecamatan	80%	81%	340.000.000	405.000.000	82%	430.000.000	84%	455.000.000	85%	480.000.000	85%	2.150.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	40.000.000	45.000.000	82%	50.000.000	83%	55.000.000	84%	60.000.000	85%	250.000.000	JATIREJO	JATIREJO

			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal</b>	310 Dokumen	310 Dokumen	40.000.000	310 Dokumen	45.000.000	310 Dokumen	50.000.000	310 Dokumen	55.000.000	310 Dokumen	60.000.000	310 Dokumen	250.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10 dokumen	10 dokumen	15.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	25.000.000	50 Dokumen	100.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan NonPerizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300 dokumen	300 dokumen	25.000.000	300 dokumen	25.000.000	300 dokumen	30.000.000	300 dokumen	35.000.000	300 dokumen	35.000.000	1500 Dokumen	150.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	80%	81%	340.000.000	82%	360.000.000	83%	380.000.000	84%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.900.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang :</b>	13 Fasilitasi	13 Fasilitasi	340.000.000	13 Fasilitasi	360.000.000	13 Fasilitasi	380.000.000	13 Fasilitasi	400.000.000	13 fasilitasi	420.000.000	65 Fasilitasi	1.900.000.000	JATIREJO	JATIREJO

					<b>Pemerintah, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>															
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	40.000.000	3 Fasilitasi	50.000.000	3 Fasilitasi	50.000.000	3 Fasilitasi	50.000.000	3 Fasilitasi	60.000.000	15 Fasilitasi	300.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	50.000.000	4 Fasilitasi	60.000.000	4 Fasilitasi	65.000.000	4 Fasilitasi	70.000.000	4 Fasilitasi	70.000.000	20 Fasilitasi	365.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	75.000.000	3 Fasilitasi	75.000.000	3 Fasilitasi	80.000.000	3 Fasilitasi	85.000.000	3 Fasilitasi	90.000.000	15 Fasilitasi	405.000.000	JATIREJO	JATIREJO
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	155.000.000	3 Fasilitasi	155.000.000	3 Fasilitasi	165.000.000	3 Fasilitasi	175.000.000	3 Fasilitasi	180.000.000	15 Fasilitasi	830.000.000	JATIREJO	JATIREJO
JUMLAH TOTAL								3.630.604.517		3.675.024.517		3.714.604.517		3.756.104.517		3.796.604.517		18.572.942.585	JATIREJO	JATIREJO



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta sasaran 3.1.2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah

2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83	83
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	65	67	67
3	Nilai IKM Kecamatan	78	79	80	81	82	83	83



## BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Jatirejo.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Jatirejo.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2021

**CAMAT JATIREJO**



**HARFENDY SETYAPRAJA, S.STP., M.SI**

NIP. 19851217 200412 1 0001